

**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF
TANPA SERTIFIKAT
(Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah
Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF
TANPA SERTIFIKAT
(Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah
Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnul Chotimah

NIM : 10122026

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus
Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel,
Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Khusnul Chotimah
NIM. 10122026

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jl. Supriyadi No. 22 B Tirta Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khusnul Chotimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Khusnul Chotimah

NIM : 10122026

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat
(Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah
Desa Bebel Wono Kerto, Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 19710692000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Khusnul Chotimah
NIM : 10122026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Perlindungan Tanah Wakaf tanpa Sertifikat (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II



Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṭ a	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. kepada Allah SWT yang selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, yang senantiasa mendengar doa-doa saya, memberikan kekuatan, kemudahan, kesehatan, serta pertolongan di setiap proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. kepada kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta bimbingan tanpa henti. Terima kasih karena telah menuntun saya dengan penuh kesabaran, mengajarkan arti ketulusan, perjuangan, dan pengorbanan dalam kehidupan, serta selalu menjadi tempat pulang dan tempat terbaik untuk menguatkan langkah saya hingga sampai pada titik ini. Segala pencapaian ini tidak akan berarti tanpa doa dan ridho dari kalian.
3. kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi amal yang bermanfaat.
5. Kepada diri saya sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan, berjuang, dan tetap kuat menjalani setiap proses hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak hal yang harus dilalui dengan penuh kesabaran, air mata, dan perjuangan. Semua proses ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.

6. Kepada bapak Edy Risqoni selaku pegawai KUA Kesesi, yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman “Asosiasi Psikopat” yaitu Syifa, Fairuz, Ulfa, dan Janet, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, cerita, canda, dan dukungan yang selalu diberikan selama masa perkuliahan. Kepada Indy, terima kasih karena selalu membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas pengalaman, kebersamaan, dan perjuangan yang telah dilalui bersama selama menjalani perkuliahan. Serta kepada Laura Febriana dan Masruroh, terima kasih karena selalu hadir memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, yang telah menemani penulis dari awal proses penyusunan skripsi hingga selesai, penulis mengucapkan terima kasih atas segala waktu, dukungan, perhatian, semangat, dan support yang selalu diberikan. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga sampai pada titik akhir.
9. Kepada idola penulis, Kadam Sidik, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi sosok yang menginspirasi dan memberikan motivasi bagi penulis untuk terus berproses, berkembang, belajar, dan berjuang dalam menjalani proses kehidupan. Melalui semangat, perjuangan, dan hal-hal positif yang ditunjukkan, penulis banyak belajar untuk tetap kuat, percaya pada proses, dan tidak mudah menyerah. Terima kasih karena secara tidak langsung telah memberikan semangat kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
10. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan melindungi tanah wakaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

MOTTO

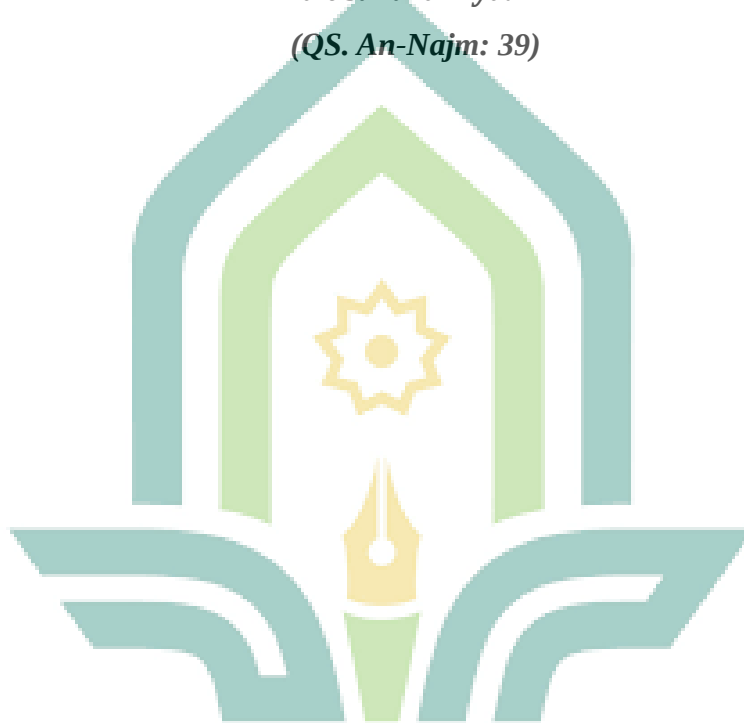
“Sesungguhnya sesuatu yang terlihat sulit akan menjadi mudah untuk dicapai dengan ikhtiar, doa, dan usaha.”

(Penulis)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)



ABSTRAK

Khusnul Chotimah, NIM 10122026, 2026, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Permasalahan tanah wakaf tanpa sertifikat masih sering terjadi di masyarakat, khususnya pada praktik wakaf yang dilakukan secara lisan dan tanpa pencatatan administrasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya permasalahan terhadap status tanah wakaf di kemudian hari. Salah satu permasalahan tersebut terjadi pada tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Tanah yang telah lama digunakan sebagai tempat ibadah tersebut tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah, sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika pihak pewakaf kembali mengambil alih tanah wakaf tersebut karena alasan kondisi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya permasalahan tanah wakaf, menganalisis upaya hukum yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan tanah wakaf, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, warga, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan wakaf. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan ketentuan hukum wakaf di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah terjadi karena tidak adanya pencatatan wakaf, tidak dibuatnya akta ikrar wakaf, serta tidak dilakukannya sertifikasi tanah wakaf. Selain faktor administratif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Upaya penyelesaian yang dilakukan masyarakat di tempuh melalui jalur musyawarah dan mediasi, namun pada akhirnya tanah wakaf tersebut dialihkan kembali oleh pihak pewakaf. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif melalui pencatatan wakaf dan sertifikasi tanah merupakan langkah yang paling penting dalam mencegah terjadinya sengketa maupun pengambilalihan kembali tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Wakaf, Sertifikat Wakaf.

ABSTRACT

Khusnul Chotimah, Student ID Number 10122026, 2026, Legal Protection of Uncertified Waqf Land (Case Study of the Waqf Land Problems of the Al-Barokah Mosque, Bebel Village, Wonokerto Regency, Pekalongan Regency). Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.
Supervisor: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Problems with uncertified waqf land still frequently occur in society, particularly in waqf practices conducted verbally and without administrative records. This condition can create legal uncertainty and open up the possibility of problems regarding the status of waqf land in the future. One such problem occurred with the waqf land of the Al-Barokah Mosque in Bebel Tengah Village, Wonokerto District, Pekalongan Regency. The land, which had long been used as a place of worship, lacked a Waqf Pledge Deed (AIW) or a land certificate, leading to legal issues when the waqf owner reclaimed the land due to economic reasons. This study aims to identify the factors causing the waqf land issues, analyze the legal efforts undertaken by the community to defend the waqf land, and determine the forms of legal protection for uncertified waqf land.

This study employed a qualitative approach with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with community leaders, residents, the Office of Religious Affairs (KUA), the National Land Agency (BPN), and the Indonesian Waqf Board (BWI), and was supported by a literature review of laws, books, journals, and documents related to waqf. The data obtained were then analyzed descriptively and qualitatively using legal protection theory and Indonesian waqf legal provisions.

The results indicate that the waqf land issues surrounding the Al-Barokah Mosque arose due to the lack of waqf registration, the lack of a waqf pledge deed, and the lack of waqf land certification. In addition to administrative factors, low public legal awareness also contributes to the weak legal protection of waqf land. Community efforts to resolve these issues have involved deliberation and mediation, but ultimately the waqf land has been transferred back to the waqf owner. This research also shows that preventative legal protection through waqf registration and land certification is the most important step in preventing disputes and repossession of waqf land. Therefore, increased public legal awareness and an active role for the government and relevant institutions in providing assistance and oversight of waqf management are necessary.

Keywords : Legal Protection, Waqf Land, Waqf Certificates.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun melalui berbagai proses dan keterbatasan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya islam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon petunjuk dan ridha Allah SWT. Agar ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat, serta bernilai ibadah di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat (Studi kasus permasalahan tanah wakaf mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”. Dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, do’a serta motivasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Zaenal Mustakim selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Maghfur selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta seluruh staf akademik yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Mubarak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, bimbingan, serta pengorbanan yang tidak pernah putus kepada penulis dalam setiap proses kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
7. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teorik	8
F. Penelitian Yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II WAKAF DALAM KAJIAN TEORITIK	134
A. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam.....	34
B. Teori yang digunakan	59

BAB III GAMBARAN UMUM PERWAKAFAN TANAH WAKAF MUSHALLA DI DESA BEBEL WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN	72
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian	72
B. Profil Muhsalla Al-Barokah	75
C. Status Hukum dan Administrasi Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah	82
D. Permasalahan yang timbul terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah	88
E. Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Masyarakat	93
BAB IV ANALISIS YURIDIS TANAH WAKAF MUSHALLA AL-BAROKAH	99
A. Analisis Faktor Terjadinya Permasalahan Terhadap Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah yang Belum Bersertifikat	99
B. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah yang Belum Bersertifikat	103
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel.3.1 Data Tanah Wakaf Desa Bebel	83
Tabel 4.1 Perbandingan Pendapat Para Pihak.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah lembaga keagamaan dalam syariat Islam yang mengatur nilai sosial tinggi dan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan harta yang disedekahkan secara permanen. Praktik wakaf telah lama dijalankan seluruh umat Islam serta melekat pada kebiasaan turun-temurun bangsa.¹ Dalam hal perwakafan, Pemerintah Indonesia telah menyetujui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan penerapan wakaf.² Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, wakaf sering dijadikan sarana atau prasarana sebagai bagian dari pembangunan tempat ibadah seperti mushalla ataupun masjid serta fasilitas umum lainnya. Wakaf sendiri memiliki karakteristik hukum yang unik, yaitu bersifat tetap (*tauqif*) dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya untuk kepentingan individu maupun tujuan komersial. Oleh sebab itu, administrasi dan pencatatan wakaf menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keabsahan dan keberlanjutan fungsinya.

Upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 41

¹ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", *Kajian hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 30.

² Siti Risdah Hayati, "Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris, dan Nazhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf," *Jurnal*, Vol. 11, No. 2, 2018, hal 188.

Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006³ tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta berbagai ketentuan terkait pendaftaran tanah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan wakaf harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)⁴, hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: *“ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan dilaksanakan oleh dua orang saksi”*.⁵ Kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf memiliki peran penting sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah wakaf sehingga dapat terhindar dari klaim maupun sengketa di kemudian hari.⁶

Meskipun perwakafan tanah memiliki peran penting bagi masyarakat, namun dalam praktik pelaksanaannya, wakaf di masyarakat masih kerap dilakukan secara sederhana dan belum optimal, yaitu cukup didasarkan pada kepercayaan semata dan pemenuhan unsur serta syarat tertentu, seperti pengikraran kepada nadzir yang disaksikan oleh beberapa orang saksi, tanpa disertai pencatatan resmi atau penerbitan sertifikat. Minimnya pemahaman

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴ Ahmad Shonhaji, *Bahagiamu Lengkap Dengan Wakaf*, (Tanggerang Selatan: DD Publishing, 2016), hal 53

⁵ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

⁶ Filza Amalia Hazra, dkk, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Kecamatan Bukit Raya”, (Riau, *Jurnal Bisnis Kompetif*, Vol. 4, No. 1, 2025), hal 61

masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf secara administratif serta masih kuatnya budaya kepercayaan dan lisan dalam praktik perwakafan menjadi salah satu penyebab utama tidak terdaftarnya tanah wakaf secara hukum. Akibatnya tanah wakaf tersebut hanya bertumpu pada niat dan kesaksian warga, tanpa didukung dokumen hukum yang sah, sehingga menjadi rentan terhadap sengketa, terutama ketika muncul konflik antara pewakaf dan masyarakat penerima manfaat, selama para pihak seperti wakif, nazir, dan saksi masih hidup, serta tidak ada bukti kuat yang mendukung keberadaannya, permasalahan kemungkinan tidak akan muncul. Namun, jika wakif, nadzir dan para saksi⁷ tersebut sudah meninggal dunia, maka kemungkinan akan timbulnya masalah, misalnya seperti ketidakjelasan status tanah yang diwakafkan atau kurangnya kepastian mengenai tujuan penggunaan wakaf, sehingga hal ini memungkinkan tanah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk meraih keuntungan pribadi mereka.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan persoalan ini terjadi di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis selama penelitian lapangan, tanah tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah selama bertahun-tahun dan secara sosial dipahami sebagai tanah wakaf. Namun, proses perwakafan yang dilakukan pada saat itu tidak disertai dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah wakaf. Akibatnya, keberadaan tanah wakaf tersebut

⁷ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 31-32

tidak memiliki bukti administratif yang kuat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960⁸ tentang dasar pokok agraria yang menyatakan bahwa: *“untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”*.⁹

Dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa pendaftaran tanah (termasuk tanah wakaf) guna menjamin perlindungan hukum untuk orang yang berhak atas tanah tersebut. Tentu saja keadaan ini menunjukkan niat baik dari pembuat Undang-Undang, karena pemilik tanah akan diberikan kepastian serta perlindungan hukum atas tanahnya dengan diwajibkannya pendaftaran hak atas tanah yang dimilikinya.

Pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang menjelaskan bahwa: *“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”*.¹⁰

Permasalahan kemudian muncul ketika pewakaf mengajukan klaim kembali terhadap tanah yang selama ini digunakan sebagai msuhalla Al-Barokah. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, terdapat indikasi bahwa klaim tersebut berkaitan dengan penurunan kondisi ekonomi yang dialami pewakaf. Padahal tanah tersebut telah lama dimanfaatkan masyarakat

⁸ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

⁹ Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)”, *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 32

¹⁰ Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria.

sebagai tempat ibadah dan dipahami sebagai tanah wakaf. Kondisi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, karena di satu sisi tanah tersebut dianggap telah menjadi wakaf untuk kepentingan umum, sementara di sisi lain pewakaf masih memandang tanah tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tanah wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Permasalahan ini penting untuk diteliti karena menyangkut perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan mushalla, serta hubungan sosial di tengah masyarakat. Di samping itu, kasus ini menunjukkan adanya hubungan antara kondisi sosial ekonomi pewakaf dengan munculnya klaim kembali terhadap tanah yang telah diwakafkan, sehingga menarik untuk dianalisis mendalam.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat dan pentingnya pencatatan wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum.¹¹ Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pewakaf berupaya menarik kembali tanah yang telah diwakafkan, khususnya ketika tindakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi pewakaf. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk

¹¹ Filza Amalia Hazra, dkk, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Kecamatan Bukit Raya", (Riau, *Jurnal Bisnis Kompetif*, Vol. 4, No. 1, 2025).

menganalisis latar belakang munculnya klaim kembali atas tanah wakaf serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai wakaf tidak bersertifikat dengan judul, Perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat (Studi kasus permasalahan tanah wakaf mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah yang belum bersertifikat?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah yang belum bersertifikat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto yang belum bersertifikat.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf mushalla yang belum bersertifikat.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan literatur akademis pada lingkup Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai wakaf dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian dalam hukum agraria Islam terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan administrasi wakaf. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai kebijakan hukum Islam yang bersifat administratif, khususnya dalam konteks kelembagaan dalam ruang lingkup kelembagaan Kementerian Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya di Desa Bebel Tengah agar lebih memahami pentingnya pencatatan tanah wakaf secara resmi. Melalui penelitian ini masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa lebih waspada dan menyadari bahwa wakaf tidak hanya bergantung pada niat baik saja, tetapi juga perlu dilindungi melalui prosedur hukum yang jelas.
- b. Penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat berfungsi sebagai referensi bagi pihak yang terkait seperti KUA, nadzir ataupun perangkat desa dalam merancang langkah pembinaan agar pengelolaan wakaf di masyarakat menjadi lebih tertib, aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik digunakan untuk memberikan dasar pemikiran dalam menganalisis isu yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, teori-teori yang dipilih bertujuan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat, melihat bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Teori-teori ini menjadi alat bantu dalam memahami dan mengkaji mengenai perwakilan yang tidak bersertifikat. Adapun teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Hukum Wakaf di Indonesia

Kata "wakaf" yang berasal dari bahasa Arab "*al - waqf*," yang berasal dari akar kata "*waqafa-yaqifu-waqfan*" yang berarti menghentikan atau menahan.¹² Secara istilah, wakaf adalah tindakan menahan kepemilikan suatu harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan zatnya, untuk tujuan yang dibolehkan, dengan niat mencari keridhaan Allah SWT. Secara terminologis, wakaf memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tetap dimiliki oleh wakif, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum.¹³ Sementara itu, menurut Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai pemberian manfaat dari suatu harta selama harta tersebut masih tetap utuh, dengan kepemilikan yang berada pada wakif.

¹² Aslah Abdul Kharis Bahtiar, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf di Masjid Ar Ridho Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

¹³ Didah Kamilatul Hasanah, "Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal", *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 9 No. 1 (2023), hal 1-6

Sedangkan, menurut ulama Madzhab Syafi'i, wakaf dipahami sebagai menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan, sambil menjaga keutuhan pokok hartanya, serta melepaskannya dari kepemilikan wakif. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa pokok harta tetap dijaga keberadaanya, sementara manfaatnya dialirkan untuk kepentingan kebaikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan wakaf tidak terbatas pada makna ibadah spiritual, tetapi juga berperan sebagai tindakan hukum yang harus tunduk pada ketentuan administratif dan legalitas formal. Aturan-aturan tersebut disusun dengan tujuan menjaga sekaligus melestarikan harta benda wakaf di Indonesia. Salah satu bentuk legalitas formal yang sangat penting dalam proses wakaf adalah adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf.¹⁵ Keduanya menjadi bukti otentik dan sah secara hukum bahwa tanah wakaf tersebut telah memenuhi persyaratan prosedur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁶

Dalam penelitian ini, teori hukum wakaf digunakan sebagai landasan untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah berdasarkan prespektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Teori ini digunakan untuk menilai apakah tanah

¹⁴ Muhamad Zainul Abidin, "Wakaf Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Sunnah" La Zhulma: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, (2023), hal 39-40

¹⁵ Dra. Siah Khoisyi'ah, M.Ag, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 51.

¹⁶ Cut Dara Sari Mulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)", (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022), hal 34

yang telah diwakafkan, meskipun belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf, tetap memiliki kedudukan sebagai harta wakaf yang sah menurut syariat serta bagaimana pentingnya legalitas administratif dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap potensi klaim dari pewakaf ataupun pihak lain. Dengan demikian, teori ini menjadi penting untuk menekankan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan tidak hanya dengan niat baik, tetapi juga melalui prosedur hukum yang sah agar keberadaan wakaf mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang kuat dalam sistem hukum nasional.

2. Teori Pierre Bourdieu

Teori Pierre Bourdieu memandang bahwa praktik sosial merupakan hasil hubungan antara *Habitus*, Modal, (*capita*), dan ranah (*field/arena*). Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana individu maupun kelompok bertindak di dalam kehidupan sosial.¹⁷ Rumusan praktik sosial yang dikemukakan Bourdieu dikenal dengan formula ($Habitus \times Modal$) + Ranah = Praktik¹⁸, maksudnya bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh disposisi yang dimiliki, sumber daya yang dikuasai, serta arena sosial tempat individu berinteraksi.

Habitus merupakan seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial, proses pendidikan, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. *Habitus* bukan merupakan sifat bawaan, melainkan hasil

¹⁷ Syarif Hidayat, "Teori Sosiologi Pierre Bourdieu dan Sumbangannya terhadap Penelitian Sosial", (*Jurnal: METASASTRA*, Vol. 1, No. 1, 2010), hal. 46-47

¹⁸ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, terjemah. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hal. 95

pembelajaran yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak, dan bertindak seseorang.¹⁹

Selain habitus, Bourdieu menjelaskan adanya modal (*capital*) yang menjadi sumber daya bagi seseorang dalam memperoleh posisi sosial. Modal tersebut terdiri atas modal ekonomi, modal sosial, modal budaya (kultural), dan modal simbolik. Berbagai bentuk modal dapat saling dipertukarkan maupun diakumulasi sehingga mempengaruhi kekuasaan dan kedudukan seseorang dalam kehidupan sosial.²⁰

Konsep selanjutnya adalah ranah (*field/arena*), ruang sosial yang menjadi tempat individu atau kelompok berinteraksi sekaligus bersaing untuk memperoleh sumber daya, pengakuan dan kekuasaan simbolik. Jadi, semakin besar modal yang dimiliki, semakin besar pula peluang seseorang untuk mempertahankan kedudukannya dalam kehidupan sosial.

Bourdieu juga menjelaskan bahwa tindakan seseorang atau masyarakat tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil interaksi anatara kebiasaan yang telah terbentuk (*habitus*), sumber daya yang dimiliki (*modal*), dan lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi (*ranah/arena*). Interaksi ketiga unsur tersebut kemudian membentuk praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari.²¹

¹⁹ Mangihut Siregar, "Teori Gado-Gado Pierre Felix Bourdieu", *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1, No. 12, 2016, hal 84-86.

²⁰ Krisdinanto, "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai", *Jurnal Kanal*, Vol. 2, No. 2, 2014, hal 194-197.

²¹ Mega Mustikasari, dkk., "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*", Vol. 6, No. 1, 2023.

Dalam penelitian ini, teori praktik sosial Pierre Bourdieu digunakan untuk menganalisis praktik sosial masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto. *Habitus* masyarakat yang masih mengedepankan kepercayaan, nilai-nilai keagamaan dan budaya lisan dalam pelaksanaan wakaf menyebabkan proses administrasi seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah tidak menjadi prioritas. Modal sosial berupa kepercayaan masyarakat terhadap wakif dan nadzir serta ranah sosial yang dibangun atas nilai-nilai keagamaan membuat tanah wakaf tetap dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah meskipun belum memiliki legalitas formal. Namun, ketika kondisi ekonomi pewakaf mengalami penurunan, muncul upaya untuk mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial yang dibangun atas *habitus* dan modal sosial tanpa didukung legalitas formal dapat menimbulkan konflik serta membuka peluang terjadinya sengketa tanah wakaf.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam negara hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan setiap warga negara agar memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Melalui perlindungan hukum, negara berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menyediakan mekanisme

penyelesaian apabila sengketa telah terjadi.²² Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo,²³ perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh orang lain sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang berada pada posisi lemah.²⁴

Sementara itu, Philipus M. Hadjon²⁵ menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian, ketertiban, serta menjamin adanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan sebelum timbulnya suatu sengketa.

²² Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol.1 No.1 (April 2024): hal, 3

²³ Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol.1 No.1 (April 2024): hal, 4

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.

²⁵ Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhammad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin, Analisis teori Perlindungan “Hukum Menurut Philipus M.Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.2 No.1, 2023, hal 14.

- b. Perlindungan hukum represif mengacu pada jenis perlindungan yang diterapkan setelah perselisihan terjadi.

Dalam bidang perwakafan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui peraturan mengenai tata cara pelaksanaan wakaf, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pengangkatan nadir, serta pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf sekaligus mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.²⁶

Sementara itu, jika sengketa terkait tanah wakaf tanpa sertifikat sudah terjadi, maka diperlukan perlindungan hukum represif. Dalam konteks ini, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan agama atau lembaga peradilan lain yang berwenang, sehingga keberadaan tanah wakaf tetap terjaga sesuai tujuan utamanya, yakni untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Tidak dilaksanakannya pencatatan dan sertifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif menyebabkan status tanah wakaf menjadi rentan dipersoalkan oleh pewakaf, terutama ketika pewakaf mengalami penurunan kondisi ekonomi dan kembali mengklaim tanah yang

²⁶ Nuhammad Sid Is, *Konsep Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif Indonesia, Dalam Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah Dan Andriyani (Palembang: Cv Doki Course And Training, 2024), hal 33.

sebelumnya telah diwakafkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf yang hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Melalui teori perlindungan hukum, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana ketentuan hukum positif mampu memberikan perlindungan terhadap keberadaan tanah wakaf yang belum bersertifikat, baik melalui upaya preventif berupa administrasi perwakafan maupun melalui upaya represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan untuk menganalisis pentingnya legalitas formal dalam menjaga kepastian status tanah wakaf serta melindungi kepentingan nadzir, masyarakat, dan pihak yang memperoleh manfaat dari wakaf tersebut.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam telaah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang mengkaji dan meneliti permasalahan yang sama dalam hal ini adalah permasalahan mengenai Wakaf yang tidak bersertifikat, sehingga peneliti berusaha memahami isi dari penelitian tersebut guna mengetahui pembahasan yang dilakukan penelitian terdahulu.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muammar Alay Idrus (2017), dengan judul *“Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)”*, Penelitian yang dilakukan oleh Idrus bertujuan menganalisis keabsahan perwakafan tanah di Kecamatan Sukamulia serta evaluasi keamanan dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum

tercatat. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan analisis kualitatif, yaitu mengkaji penerapan hukum normatif dalam praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam wakaf tanah yang tidak tercatat tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan rukun dan syarat wakaf, sedangkan dalam perspektif hukum positif pencatatan menjadi syarat sah terjadinya wakaf. Oleh karena itu, pendaftaran tanah wakaf merupakan elemen penting guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur berwakaf yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif, serta berperan aktif dalam proses sertifikasi tanah wakaf.²⁷

Penelitian Idrus memiliki persamaan dengan skripsi ini karena sama-sama membahas wakaf yang tidak tercatat/bersertifikat dan hubungannya dengan kepastian hukum. Namun perbedaannya, penelitian Idrus lebih menekankan pada analisis normatif-empiris, sementara skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada praktik di Desa Bebel, Wonokerto, serta melihat persoalan sengketa dengan pewakaf.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ulinnuha (2024), dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang

²⁷ Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)”, *Kajian hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 30-31

belum bersertifikat, mengidentifikasi faktor penyebab belum terbitnya sertifikat, menelaah kebijakan pemerintah sebagai solusi, serta meninjau perlindungan hukum bagi masyarakat penerima manfaat dan implikasi yang timbul apabila terjadi sengketa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu menelaah regulasi yang relevan dengan permasalahan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hasil dari Penelitian ini bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melindungi tanah wakaf yang belum terdaftar melalui program pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Biro Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018, dalam rangka percepatan pensertifikasian tanah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan kepemilikan tanah secara hukum. Sehingga nantinya kepemilikan tanah akan diakui secara sah.²⁸ Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional Nomor 2 Tahun 2007 pasal 1 ayat 7 bahwa sertifikat tanah wakaf merupakan surat tanda bukti tanah wakaf. Karena dengan perlindungan hukum, proses perwakafan akan berjalan sebagaimana semestinya dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas tanpa adanya sengketa apapun.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama menyoroti wakaf yang belum bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Ulinnuha berfokus pada perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah melalui Pendaftaran Tanah

²⁸ Ulinnuha, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf Di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hal 1-5

Sistematis Lengkap (PTSL), sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukuma tanah wakaf tanpa sertifikat dalam konteks konflik antara nadzir, masyarakat, dan pewakaf di Desa Bebel, Wonokerto.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Cut Dara Sari Mulia (2022), yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*²⁹. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses sertifikasi tersebut, serta mengevaluasi pemanfaatan tanah wakaf di Lamno, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi lapangan. Data yang dimanfaatkan berasal dari sumber primer dan sekunder, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh bersifat kualitatif dan akan dikembangkan dengan metode deskripsi.³⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf yang terjadi di kecamatan Jaya adalah KUA mendatangi setiap kepala desa untuk memberikan informasi bahwa seluruh tanah wakaf yang belum ada sertifikasi atau sertifikatnya hilang karena bencana tsunami atau lainnya untuk segera melaporkan dan mendaftarkan sertifikasinya. Kendala-kendala dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jaya yaitu kurangnya pemahaman dan kepekaan nazhir akan pentingnya sertifikat tanah wakaf untuk

²⁹ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi,. UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

³⁰ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi,. UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 1-7

menghidari sengketa dikemudian hari, kurangnya partisipasi ahli keluarga wakif untuk membantu proses sertifikasi, biaya administrasi, ketidak-perdulian nazhir akan urgensi pendaftaran sertifikat tanah.

Skripsi ini mempunyai persamaannya yaitu sama membahas tentang wakaf yang belum bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Cut Dara Sari Mulia lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap proses sertifikasi, sedangkan skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam konteks sengketa dengan pewakaf.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Via Afriska Audrey (2022), dengan judul *“Analisis Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi Tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)”*.³¹ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses masyarakat Kecamatan Tembilahan dalam mewakafkan tanah, menganalisis faktor atau kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf, serta menelaah kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang bersifat deskriptif, serta mengumpulkan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perwakafan tanah di Kecamatan Tembilahan masih banyak didasarkan pada tradisi keagamaan. Masyarakat cenderung mengandalkan kepercayaan kepada pihak yang diberi

³¹ Via Afriska Audrey, *Analisis Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi Tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)*, (Skripsi: Universitas Malikussaleh, 2017), hal 1-6

amanah dari pada mengikuti peraturan hukum formal. Faktor utama mengapa tanah wakaf tidak tersertifikasi adalah karena kurangnya pemahaman nadzir mengenai prosedur pensertifikatan, tingginya biaya sertifikasi, dan belum adanya kepastian bagi tanah wakaf yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tanah wakaf yang belum bersertifikat dan faktor penyebabnya. Perbedaannya, penelitian Via Audrey menekankan pada faktor-faktor penyebab administratif dan sosial, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum wakaf tanpa sertifikat yang dipermasalahkan oleh pewakaf.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Virka Untrisna (2007), dengan judul *“Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar, (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' al-Istiqomah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Karawang Jawa Barat)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi wakif melakukan wakaf tanpa pendaftaran, dan mendeskripsikan akibat hukum serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang tidak terdaftar. Metode penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder, pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, observasi serta dokumenter.³² Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf

³² Virka Untrisna, *Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Masjid Jami Al-Istiqomah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Karawang Jawa Barat)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hal 1-6

belum terdaftar secara hukum menimbulkan berbagai akibat yuridis, seperti penyalahgunaan hasil tanah wakaf oleh ahli waris, pengalihan fungsi wakaf, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Hal ini terjadi karena proses wakaf dilakukan tanpa dokumentasi resmi, hanya berdasarkan kepercayaan dan lisan, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas dan rentan terhadap klaim sepihak dari pihak lain, termasuk pewakaf.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas wakaf yang tidak terdaftar/bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Virka lebih fokus pada akibat yuridis dari ketiadaan pendaftaran, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam menghadapi klaim pewakaf.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ikhwal Fareza (2022), dengan judul *“Problematika Status Tanah Wakaf tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait tanah wakaf tanpa sertifikat di Kelurahan Abadi jaya Kota Depok, meliputi penyebab dan status hukum tanah wakaf tersebut, menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan tanah wakaf di daerah tersebut masih banyak yang belum tercatat secara resmi, bahkan dari 19 tanah wakaf yang terdata tidak satu pun bersertifikat. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama

wakif dan nadzir, terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, dominannya praktik keagamaan berbasis kepercayaan, serta minimnya dukungan administrasi dan partisipasi dari pihak keluarga wakif. Akibatnya, banyak muncul sengketa antara ahli waris dan nadzir, serta lemahnya posisi hukum tanah wakaf tersebut di mata hukum nasional.³³

Sedangkan skripsi yang saya tulis berjudul “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf tanpa Sertifikat”, membahas mengenai bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memahami praktik dan solusi hukum terkait permasalahan wakaf tanah yang belum bersertifikat.

Ketujuh, Tesis yang ditulis oleh Bambang Hadi Cahyono (2021), yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana masyarakat Kecamatan Jambon memahami sertifikasi tanah wakaf, menganalisis faktor penyebab masih banyaknya tanah wakaf belum bersertifikat, serta melihat implikasinya terhadap perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan analisis kualitatif³⁴ deskriptif dengan penalaran deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang minim tentang sertifikasi tanah

³³ Ikhwail Fareza, *Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*, (Skripsi UIN Syarih Hidayatullah jakarta, 2022) hal 1-6.

³⁴ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2020).

wakaf. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak akan menimbulkan masalah, terutama di wilayah pedesaan. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengetahuan serta pemahaman hukum di kalangan wakif, nadzir, dan maukuf' alaih menjadi alasan utama mengapa wakaf belum tersertifikasi. Situasi ini berdampak serius, sebab tanah yang diwakafkan tetapi tidak bersertifikat berpotensi ditarik kembali oleh ahli warisnya.³⁵

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas wakaf tanpa sertifikat dan hubungannya dengan kepastian hukum. Perbedaannya, penelitian Bambang lebih menekankan pada aspek kesadaran hukum masyarakat, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada analisis kepastian hukum wakaf tanpa sertifikat dalam sengketa konkret dengan pewakaf.

Kedelapan, ditulis oleh Siti Risdah Hayati (2018) dengan judul "*Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris Wakif, dan Nazhir Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*". Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf tetap dianggap sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat wakaf terpenuhi. Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, keberadaan akta dan pencatatan administrasi menjadi hal yang penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Pencatatan ini juga berfungsi untuk mencegah

³⁵ Bambang Hadi Cahyono, *Kesadaran hukum Masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo*, (Thesis MA., IAIN Ponorogo, 2021), program Magister prodi ahwal syakhsiyyah pascasarjana , hal 1-6

terjadinya penyimpangan atau sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang untuk tindakan tersebut.³⁶

Sedangkan skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat: (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah di Bebel Tengah, Wonokerto)”, fokus penelitian adalah menganalisis kepastian hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, dengan pendekatan yuridis empiris yang memadukan antara kajian hukum normatif dan studi lapangan. Dalam hal ini, saya melakukan wawancara dengan nadzir dan masyarakat. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama membahas wakaf yang belum bersertifikat, jurnal Siti Risdah lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, sedangkan skripsi ini menekankan pada perlindungan hukum wakaf tanpa sertifikat dengan studi empiris di Desa Bebel, Wonokerto.

Dari berbagai penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa fokus kajian mengenai wakaf tanpa sertifikat memiliki keragaman.

Muammar Alay Idrus menitikberatkan kajiannya pada keabsahan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang tidak tercatat. Ulinnuha lebih menyoroti perlindungan hukum atas tanah wakaf yang belum bersertifikat dan masyarakat penerima manfaatnya. Cut Dara Sari Mulia mengulas tinjauan hukum Islam mengenai sertifikasi tanah wakaf serta kendala dalam pelaksanaannya. Via Afriska Audrey menitikberatkan pada faktor-faktor

³⁶ Siti risdah hayati, “Tinjauan hukum terhadap sengketa tanah yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, Ahli Waris, dan Nadhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun tentang wakaf”. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* vol. 11 no. 2, (2018): hal 188-189

yang melatarbelakangi tidak didaftarkanya tanah wakaf ke BPN. Virka Untrisna memusatkan penelitian pada akibat yuridis tanah wakaf yang tidak terdaftar. Ikhwal Fareza membahas Permasalahan legalitas tanah wakaf tanpa sertifikat menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian Bambang Hadi Cahyono berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kaitannya dengan sertifikasi tanah wakaf. Adapun Siti Risdah Hayati melalui penelitiannya menelaah sengketa tanah wakaf yang tidak dilengkapi Akta Ikrar Wakaf (AIW), dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penekannya yang lebih diarahkan pada analisis mengenai kepastian hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dengan studi kasus permasalahan tanah wakaf mushalla di Desa Bebel, Wonokerto, melalui pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif dengan studi lapangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif³⁷. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial atau hukum secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah yang belum bersertifikat,

³⁷ Yama p, Marzuki, Sandi mahesa Y, Widiastuti, *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*. (PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024). hal 35

serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah wakaf tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan kajian empiris di lapangan. Peneliti menggunakan Pendekatan Sosiologis, yang digunakan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana praktik perwakafan tanah yang belum bersertifikat terjadi dalam kehidupan masyarakat serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Dalam Pendekatan ini melihat realitas hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial, yang di pengaruhi oleh budaya, kebiasaan dan struktur sosial serta praktik hukum informal yang berkembang di tengah masyarakat. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam seperti al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih dan hukum positif terkait wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan menteri agama terkait wakaf. Pendekatan ini penting untuk melihat kesesuaian antara praktik wakaf di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, karena Desa tersebut terdapat tanah

wakaf yang dipermasalahkan oleh pewakaf yang belum bersertifikat sehingga relevan dengan fokus kajian penelitian tersebut.

Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tokoh masyarakat
- b. Aparat desa
- c. Pihak yang mengetahui sejarah dan perkembangan tanah wakaf tersebut.

Subjek penelitian tersebut dipilih karena dianggap memiliki informasi yang relevan terkait apa yang terjadi terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah.

4. Sumber Data

Penelitian ini didasarkan pada dua sumber data utama, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan, melalui Observasi, wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, serta dokumentasi.
- b. Data Sekunder, berupa data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil temuan dari data primer. Data ini mencakup dokumen seperti notulen hasil musyawarah, ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang wakaf, serta referensi lain berupa buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memperoleh data melalui metode pengumpulan sebagai berikut:

- a. Observasi, digunakan untuk proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi tanah wakaf Mushalla Al-Barokah serta melihat situasi yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi.³⁸
- b. Wawancara, sebagai bentuk interaksi untuk menggali informasi³⁹ secara terbuka dan fleksibel, yang dilakukan dengan beberapa pihak untuk mencari kejelasan mengenai perlindungan Hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam menghadapi permasalahan dengan pewakaf, mengidentifikasi upaya hukum untuk mempertahankan tanah wakaf serta mengetahui secara langsung tentang objek tanah wakaf tanpa sertifikat tersebut. Informan yang diwawancarai yaitu: nadzir wakaf, ahli waris pewakaf, tokoh masyarakat serta Pihak KUA.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek, namun melalui studi dokumen, arsip, foto, surat-surat, serta dokumen administrasi wakaf (jika ada) yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai pendukung data hasil observasi dan wawancara.⁴⁰

³⁸ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, (Jambi : UNJA PUBLISHER, 2024) hal 22

³⁹ Tamaulina Br. Sembiring, dkk, *(Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, ed. Bambang Ismaya (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hal 175

⁴⁰ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, (Jambi : UNJA PUBLISHER, 2024) hal 27

6. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi⁴¹. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

a. Triangulasi Sumber Data⁴²

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari nadzir, ahli waris pewakaf, tokoh masyarakat, aparat desa, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data⁴³, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari satu metode kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui metode

⁴¹ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 112.

⁴² Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 414.

⁴³ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 414

lainnya sehingga dapat diketahui kesesuaian dan kebenaran data yang digunakan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data dari lapangan secara apa adanya, lalu dianalisis untuk menemukan makna dari peristiwa yang terjadi. Tahapan pelaksanaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menyaring data dan memilih informasi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. Data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dipilah agar dapat dianalisis secara lebih terarah.⁴⁴

b. Penyajian Data

Setelah data disaring, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Penyajian ini dilakukan agar mempermudah dalam melihat gambaran umum dan hubungan antara satu data dengan data lainnya. Seperti hasil wawancara, dan studi pustaka.⁴⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Peneliti menghubungkan data saat ini dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori ini termasuk teori kepastian

⁴⁴ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 202.

⁴⁵ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 210.

hukum, teori perlindungan hukum, dan teori landasan hukum wakaf di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi untuk rumusan masalah yang telah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun skripsi ini dengan dibaginya sistematika penulisan menjadi lima bab, dimana setiap bab memuat bab untuk memberikan informasi yang lebih spesifik. Penyusunan skripsi ini mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini memulai dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan membahas latar belakang masalah tentang kepastian hukum tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Selain itu, bab ini juga membahas kerangka teori, tinjauan penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang digunakan untuk menganalisis fenomena tanah wakaf tanpa sertifikat.

BAB II: Bab ini berfokus pada uraian konseptual mengenai teori dan landasan hukum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan dijelaskan secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang utuh sebelum diterapkan dalam analisis. Teori ini dengan landasan hukum wakaf di Indonesia yang menjelaskan peraturan wakaf dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta peraturan pelaksanaannya, selanjutnya dibahas teori Habitus Pierre Bourdieu yang menekankan pembentukan pola pikir dan tindakan individu melalui kebiasaan, pengalaman, dan lingkungan sosial yang terinternalisasi. Teori yang ketiga yaitu

teori perlindungan hukum, teori ini memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan preventif maupun represif terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat, baik dari klaim pewakaf, ahli waris maupun pihak ketiga. Dengan demikian, bab ini memberikan kerangka teoritik yang akan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan tanah wakaf mushalla di Bebel Tengah, Wonokerto.

BAB III: Bab ini memuat penyajian data dan informasi faktual yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan. Pada bagian awal dipaparkan gambaran umum mengenai desa Bebel Tengah Wonokerto yang meliputi lokasi, kondisi demografi, serta kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang menjadi latar praktik perwakafan tersebut. Selanjutnya diuraikan kondisi tanah wakaf mushalla di desa tersebut, yang mencakup sejarah perwakafan, status dokumen hukum seperti sertifikat maupun Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan juga para pihak yang terlibat seperti nadzir, ahli waris, dan masyarakat pengguna mushalla. Analisis dilaksanakan guna menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai upaya hukum yang dilakukan nadzir atau masyarakat dalam mempertahankan tanah wakaf yang belum bersertifikat, dan rumusan masalah yang kedua untuk menjelaskan penyebab belum tersertifikasinya tanah wakaf serta menjelaskan dampak kepastian hukum tanah wakaf tersebut. Penyajian data ini bertujuan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang dikaji, sehingga dapat menjadi dasar analisis lebih lanjut pada bab berikutnya.

BAB IV: Bab ini adalah bagian inti dari penelitian yang mencakup analisis dan penjelasan terkait data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Data

dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan, seperti teori Pierre Bourdieu, teori perlindungan hukum dan landasan hukum wakaf di Indonesia. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga mengenai fakta penyebab tidak adanya sertifikat tanah wakaf dan upaya hukum bentuk penyelesaian sengketa antara nadzir, masyarakat, dan ahli waris. Pembahasan juga dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kepastian hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat.

BAB V: Bab lima berisi penutup pada keseluruhan penelitian yang memuat kesimpulan dari hasil temuan dan pembahasan terkait kepastian hukum tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Selain itu bab ini juga menyajikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan relevan baik bagi masyarakat, nadzir, pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait lainnya. Untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf agar tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat pada Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab wakaf yang belum bersertifikat adalah yang hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah wakaf. Praktik tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan wakaf secara administratif yang didasarkan pada kepercayaan. Selain itu faktor ekonomi yang dialami wakif turut mendorong terjadinya pengambilan kembali tanah yang telah diwakafkan. Kondisi tersebut menyebabkan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah tidak memiliki kepastian hukum yang kuat sehingga memunculkan permasalahan dan berakhir dengan pengambilalihan kembali oleh wakif.
2. Upaya perlindungan hukum preventif terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah belum terlaksana secara optimal karena tidak adanya pencatatan tanah wakaf sejak awal pelaksanaan wakaf. Adapun perlindungan hukum represif dilakukan melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan warga,

tokoh masyarakat, dan wakif pada tahun 2004, namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga tanah wakaf tetap dikuasai kembali oleh wakif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi perwakafan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan lebih memperhatikan aspek administratif dalam pelaksanaan wakaf, dengan tidak hanya mengandalkan praktik lisan, tetapi juga melakukan pencatatan resmi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah wakaf agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.
2. Tokoh masyarakat dan pemerintah desa, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi wakaf, serta mendorong adanya penunjukan nadzir secara resmi agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Kepada instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi serta memberikan kemudahan dalam proses pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pengurusan wakaf secara legal sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Keududukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1994.
- Abrar, Mukhlash. *Teknik Pngumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Jambi: UNJA Publisher. (2024).
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2003.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Haryoko, Sapto, dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2018.
- Khoisyiah, Siah. *Wakaf Dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. (2010).
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. (2008).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. (1997).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an. Juz XVII: A-l-Anbiya' dan Al-Hajj*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- SA, Romli, dkk. *Perlindungan Hukum*. Disunting oleh Qodariah Barkah dan Adriyani. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Sadipe Is, Muhammad. *Konsep Perlindungan Hukum Dalam Hukum Posistif Indonesia. Dalam Perlindungan Hukum*, ed, Qodariah Barkah Dan Andriyani. Palembang: CV. Doki Course And Training, (2024).
- Sembiring, Tamaulina Br, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Editor Bambang Ismaya. Karawang: CV Saba Jaya Publisher. (2024).

Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2012.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shonhaji, Ahmad. *Bahagiamu Lengkap dengan Wakaf*. Tanggerang Selatan: DP Publishing (Yayasan Dompot Dhuafa). 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. (2020).

Suhairi. *Wakaf Produktif: Membangun Raksasa Tidur*. Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo. (2014).

Yama, P, Marzuki dan Sandi Mahesa Y., serta Widiastuti. *Metode Penelitian: Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. (2024).

Jurnal

Abidin, Muhamad Zainul. Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. La Zhulma : *Jurnal Ekonomi Syariah*. 1(2), (2023).

Andaresa, Zelika Ayu, Helsa Novalita, dan Hazar Kusmayanti. 2020. "Keabsahan Pengambilalihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3(1): 73

Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), (2024): 3-4

Azzahra, Raihana Manila, dan Handayani, Sri Wahyu. "Kedudukan Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2332>

Bediona, ikhwa Antonius Ada, Dkk. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), (2023): 14

Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. 5 (1). 2022.

Farhany, Husni dan Nina Nurkomalasari. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 6 (1), 2022.

- Hasanah, Didah Kamilatul. Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, 9 (1). 1–6, (2023): 1-6
- Hayati, Siti Risdah. *Tinjauan hukum terhadap sengketa tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf antara wakif, ahli waris wakif dan nazhir ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. 11(2), (2018).
- Hazra, Filza Amalia. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah yang Belum Bersertipikat di Kecamatan Bukit Raya. *Jurnal Bisnis Kompetif*. 4(1). 2025
- Hidayat, Syarif. "Teori Sosiologi Pierre Bourdieu dan Sumbangannya terhadap Penelitian Sosial." *METASASTRA*, Vol. 1, No. 1, 2010.
- Idrus, Muammar Alay. 2017. "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)." *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 5(1): 30.
- Juliati, Y. S., & Addin, M. R. H. (2024). Wakaf dan dasar hukum wakaf. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 67–68. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>
- Juliati, Yenni Samri, dkk. "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 2(2).
- Krisdinanto. "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai." *Jurnal Kanal*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Munandar, Eris, dan Nila Nopianti. "Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap Q.S Al-Imran Ayat 92)." *Jurnal Al-Risalah*, 13 (1), 2022.
- Mustikasari, Mega, dkk. "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Nae, Fandri Entiman. Kepastian Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat. *Lex Privatum*, 1 (5), (2013): 54-55
- Siregar, Mangihut. "Teori Gado-Gado Pierre Felix Bourdieu." *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1, No. 12, 2016.
- Yahya, ismail, Mutia cherawaty thalib, dan nuwazria achir. 2025. "dampak hukum terhadap tanah wakaf yang tidak terdaftar di kota gorontalo." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*. 2(2), hal 590. <https://share.google/t7qHAR0sJJg9Lf14>

Zuhra, Fatma. 2024. "Kedudukan Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Penelitian Di Kecamatan Gandapura)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 7(4).

Skripsi

Audrey, Via ariska. "*Analisis Faktor-faktor Yang Melatar belakangi Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan Ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Undang-Undang no.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)*". UI Riau, Pekanbaru, 2022. Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/11855/>.

Azzahro, Fatimah. *Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Iliir Barat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. 2019. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.

Bahtiar, Aslah Abdul Kharis. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf di Masjid Ar Ridho Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), (2020). Diakses dari https://eprints.walisongo.ac.id/22415/1/Skripsi_1602016019_Aslah_Abdul_Kharis_Bahtiar.pdf

Cahyono, Bambang Hadi. "*Kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*". Thesis MA., Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Fareza, Ikhwal. "*Problematika Status Tanah Wakaf tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62411>

Mulia, Cut D.S. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi tanah Wakaf (Studi Kasus Di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*". UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2022. Diakses dari <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34951>

Nurjanah, eka. *Legalitas Wakaf dan Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Aset Wakaf (Studi kasus Desa Astomulyo 10 Kec. Punggur Kab. Lampung tengah)*. Skripsi. IAIN Metro. 2025

Rohim, Ade Nur, dan Ahmad Hasan Ridwan. “Wakaf Dalam Prespektif Al-Qur’an dan Hadist: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Studi Alquran Dan Hadist 6 (2), hal 664. Diakses dari <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds>

Sirait, Eben. *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Thesis MA., Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020. Diakses dari <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/>

Ulinnuha. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)*”. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78520>

Untrisna, Virka. “*Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar. (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' al-Istiqomah Desa Cikalong Kee. Cilamaya Karawang Jawa Barat)*”. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1233>

Nasution, Miftahul Marzuki Arsiah. *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu)*. Skripsi. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsimpuan. (2019).

Anshor, Rizal. *Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayaran Baru)*. Skripsi: Jakarta. 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria (Undang-Undang), Pasal 49 ayat (3).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 18 ayat (1).

Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17 ayat (1).